



**P U T U S A N**

**Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka Utara, disebut sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 08 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/07/II/2006, bertanggal 01 Februari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di  
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan selama 1 bulan lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 10 tahun
  - b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 Tahunanak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2017 saat mana Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Utara;
7. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/07/II/2006 bertanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi meskipun sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena sekampung dengan saksi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Desa Mattoangin, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Desa Lambuno, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tiba-tiba mengantar dan menyerahkan kembali Penggugat kepada saksi kemudian setelah itu pergi;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mattoangin, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone namun setelah di cari keberadaannya ternyata Tergugat tidak lagi berada di desa tersebut dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa selama sehari-hari dan Tergugat juga tidak mau menegur atau menyapa apabila saksi atau keluarga Penggugat berkunjung ke rumahnya, serta Tergugat apabila berkeinginan pergi selalu

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksakan kehendaknya meskipun dalam kondisi ada atau tidak ada biaya;

- Bahwa Tergugat pergi bulan Mei 2017, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Kekar, Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah selain sebagai menantu saksi juga masih keponakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena sekampung dengan saksi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Desa Mattoangin, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Desa Lambuno, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 ketika Tergugat menyerahkan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dikembalikan kepada saksi dan ayah Penggugat kemudian sehari setelah itu Tergugat pergi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Tergugat tanpa diketahui penyebabnya, namun setahu saksi Tergugat itu kurang menghargai saksi atau keluarga Penggugat apabila datang berkunjung ke rumahnya, Tergugat tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan saksi bahkan tidak mengajak saksi berbicara serta Tergugat seringkali kali pergi tiba-tiba meninggalkan Penggugat dan terkesan memaksakan kehendaknya untuk pergi meskipun tidak ada biaya selama dua sampai tiga bulan lamanya;
- Bahwa seringkali saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa sehari-hari;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone namun setelah di cari keberadaannya ternyata Tergugat tidak berada di desa tersebut dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat pada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017;
2. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi-saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa hingga berhari-hari lamanya;
3. Bahwa Tergugat juga kurang menghargai orang tua dan keluarga Penggugat jika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya tanpa ada tujuan yang jelas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
6. Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bone, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, kemudian rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua dan keluarga Penggugat jika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan hingga berbulan-bulan lamanya tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 4 Zulkaidah 1439 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2018 M, oleh kami Majelis Hakim, dengan

Halaman 10 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Hasnawati, S.HI**

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	545.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 636.000,-</b>



Halaman 11 / 11, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA Klk